



P E N E T A P A N
Nomor 01/Pdt.P/2024/PN Tim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Timika yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan atas permohonan yang diajukan oleh:

ASLINDA KARYANTY, bertempat tinggal di Jalan Cendrawasih, Perumahan Hope, RT 017 /RW 006 ,Kecamatan Mimika Baru, Kelurahan/Desa Kwamki, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat – surat dalam berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan memperhatikan surat-surat bukti dan Saksi –saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 05 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Timika dibawah Register Nomor 01/Pdt.P/2024/PN Tim pada tanggal 08 Januari 2024 telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan Bapak Muhammad Ishaq Azis dan Ibu Husmaniar yang dibuktikan dengan Akta Kelahiran nomor : 280/B-1/UM/1989 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil tertanggal 15 September 1989;
2. Bahwa nama Pemohon yang tercatat pada Surat Tamat Belajar dan Ijazah sejak memulai pendidikan di Sekolah Dasar hingga menamatkan Program Studi Profesi Ners di Universitas Muslim Indonesia adalah **ASLINDA KARYANTY ISHAQ**;
3. Bahwa nama Pemohon yang tercatat pada E-KTP, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan Buku Nikah adalah **ASLINDA KARYANTY**;
4. Bahwa adapun alasan Pemohon membuat Surat Permohonan Perubahan Nama ini adalah untuk kepentingan pemberkasan P3K;
5. Bahwa seharusnya data pribadi Pemohon yang sebenarnya adalah sesuai dengan yang disebutkan dalam point (2) permohonan ini;
6. Bahwa untuk sahnya perubahan tersebut, Pemohon mengajukan permohonan ini agar memperoleh penetapan pengadilan ;

Halaman 1 dari 5 Penetapan Nomor 01/Pdt.P/2024/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa segala biaya yang timbul dalam permohonan ini menjadi tanggungan Pemohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada bapak Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika cq Hakim yang memeriksa permohonan ini, berkenan menetapkan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon sepenuhnya ;
2. Menyatakan sah perubahan Nama Pemohon yang sebelumnya tertulis dan terbaca dalam E-KTP, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan Buku Nikah yang semula tertulis dan terbaca **ASLINDA KARYANTY**, menjadi tertulis dan dibaca **ASLINDA KARYANTY ISHAQ**;
3. Membebankan biaya pemeriksaan permohonan ini kepada Pemohon.

ATAU, Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, selanjutnya telah dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan bahwa permohonannya tersebut telah benar dan tidak ada perubahan serta tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dali-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-9;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya sehingga secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini maka hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah tercantum pula dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal lagi di persidangan dan oleh karena itu memohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohonan adalah ingin merubah nama Pemohon dari "Aslinda Karyanty" menjadi nama "Aslinda Karyanty Ishaq";

Menimbang, bahwa selanjutnya yang harus dibuktikan oleh Pemohon adalah apakah benar Pemohon merupakan orang yang sah merubah nama yang sebelumnya bernama "Aslinda Karyanty" menjadi nama "Aslinda Karyanty Ishaq";

Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor 01/Pdt.P/2024/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- 1.....Fotocopy
y Kartu Tanda Penduduk NIK 7310064608890001 atas nama Aslinda Karyanty, selanjutnya diberi tanda bukti surat P-1
- 2.....Fotocopy
y Kartu Keluarga No. 9404010301240001, atas nama kepala keluarga Ansar, selanjutnya diberi tanda bukti surat P-2;
- 3.....Fotocopy
y Kutipan Akta Nikah Nomor : 214/07/VIII/2013, selanjutnya diberi tanda bukti surat P-3;
- 4.....Fotocopy
y Kutipan Akta Kelahiran Nomor 280/B-1/UM/1989, atas nama Aslinda Karyanty, selanjutnya diberi tanda bukti surat P-4;
- 5.....Fotocopy
y Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar tanggal 25 Juni 2001, atas nama Aslinda Karyanty Ishaq, selanjutnya diberi tanda bukti surat P-5;
- 6.....Fotocopy
y Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Atas tanggal 28 Juni 2004, selanjutnya diberi tanda bukti surat P-6;
- 7.....Fotocopy
y Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Atas tanggal 16 Juni 2007, atas nama Aslinda Karyanty Ishaq, selanjutnya diberi tanda bukti surat P-7;
- 8.....Fotocopy
y Ijazah Akademi Keperawatan atas nama Aslinda Karyanty Ishaq tanggal 28 September 2010, selanjutnya diberi tanda bukti surat P-8;
9. Fotocopy Ijazah Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan atas nama Aslinda Karyanty Ishaq tanggal 28 September 2010, selanjutnya diberi tanda bukti surat P-9;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan Pemohon ternyata benar Pemohon merupakan orang yang bernama Aslinda Karyanty akan tetapi pemohon ingin merubah nama yang sebelumnya dibaca "Aslinda Karyanty"

Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor 01/Pdt.P/2024/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana KTP dan Kartu Keluarga Pemohon menjadi nama "Aslinda Karyanty Ishaq" sebagaimana Ijazah Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka dapat disimpulkan ternyata benar Pemohon yang bernama Aslinda Karyanty dan Aslinda Karyanty Ishaq adalah orang yang sama serta dapat dipandang sebagai orang yang sah untuk melakukan perubahan nama Pemohon sendiri didalam data kependudukan Pemohon atas nama "Aslinda Karyanty" menjadi nama "Aslinda Karyanty Ishaq" sebagaimana dimaksud dalam bukti P-5 sampai dengan P-9;

Menimbang, bahwa permohonan untuk melakukan perubahan telah diatur secara tegas dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 93 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil yang menyebutkan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut Pengadilan berpendapat permohonan perubahan nama Pemohon sendiri tersebut dipandang tidak melanggar peraturan hukum yang berlaku, sehingga cukup beralasan permohonan Pemohon untuk merubah namanya didalam KTP dan Kartu Keluarga yang semula tertulis "Aslinda Karyanty" menjadi nama "Aslinda Karyanty Ishaq" patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional tanpa mengubah esensi dari Permohonan Pemohon, agar Pemohon memiliki keseragaman nama antara dokumen satu dengan dokumen lainnya demi kepentingan Pemohon dikemudian hari sehingga beralasan hukum bagi Majelis Hakim mengabulkan petitum angka dua permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat, pasal 52 ayat (1), (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 93 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, serta peraturan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor 01/Pdt.P/2024/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memberikan Ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dari nama asal "Aslinda Karyanty" menjadi nama "Aslinda Karyanty Ishaq";
- Menetapkan biaya yang timbul dalam perkara ini diperhitungkan sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) dibebankan kepada Pemohon;

Demikian Penetapan ini diucapkan pada hari **Senin, tanggal 22 Januari 2024**, melalui system informasi pengadilan oleh **MUH KHUSNUL FAUZI ZAINAL, S.H., M.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Kota Timika, dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **SULASTRI N. A. BUGIS, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Timika dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

SULASTRI N. A. BUGIS, S.H.

MUH KHUSNUL FAUZI ZAINAL, S.H., M.H

Perincian biaya perkara:

Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
ATK	Rp	150.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	200.000,00

(dua ratus ribu Rupiah)